

**PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO
BERJANGKA PADA PT. BANK INDEX JAKARTA PUSAT**

SUCI RAHMI,S.H

ABSTRAK

SUCI RAHMI,S.H.,B4B007195, PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK INDEX JAKARTA PUSAT.Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tesis 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank INDEX Jakarta Pusat dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif anlisis. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank INDEX Jakarta Pusat. Metode penentuan sample dengan menggunakan teknik non-random sampling. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank INDEX Jakarta Pusat yakni dengan lima tahapan yaitu : tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat pemilik deposito berjangka/pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito berjangka dalam hal pemilik deposito berjangka/pemberi gadai wanprestasi. Tahap kelima kreditur selaku penerima gadai deposito berjangka akan melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank INDEX apabila debitur melakukan wanprestasi adalah PT. Bank INDEX akan mengirimkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga dengan jeda masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Apabila sampai surat peringatan ketiga debitur masih tetap melakukan wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Implikasi Teoritis, adanya kepastian dan keseragaman hukum bagi kreditur dan debitur dengan dibuatnya akta pengikatan jaminan deposito berjangka secara notariil terhadap deposito berjangka yang mempunyai nilai kredit dan nilai deposito yang besar, sedangkan implikasi praktisnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh PT.Bank INDEX Jakarta Pusat pada khususnya dan oleh dunia perbankan pada umumnya dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka.

ABSTRACT

SUCI RAHMI, S.H.,B4 B007 195, THE IMPLEMENTATION OF PAWN COLLATERAL BINDING OF TERM DEPOSIT AT PT. BANK INDEX JAKARTA PUSAT. The Master Program Of Notary, University of Diponegoro, Semarang, Thesis 2009.

This research was aimed to recognize the implementation of pawn collateral binding of term deposit at PT. Bank INDEX Jakarta Pusat and the settlement on the debtors that conduct non-fulfillment.

This research applied the approach method of juridical empiric, that is a research of law studying on how a law is applied in public. The research specification was analytical descriptive. The research location was in PT. Bank INDEX Jakarta Pusat. The sampling method was using the technique of non-random sampling. The data analysis used qualitative analysis.

On Basis of research results, it was found that the implementation of pawn collateral binding of term deposit at PT. Bank INDEX Jakarta Pusat was through five stages. The first stage was by using credit binding as the main contract. In the second stage, the making of pawn agreement contract between the depositor and the bank performed the term deposit binding. The third stage was the giving of term deposit billyet assured to the pawn holder (the bank). The four stage was at the same time with the third stage; the owner of term deposit must give power to the pawn holder to cash the term deposit when debtor conducts non-fulfillment. The power to cash term deposit is also the real form of juridical giving of term deposit to the bank to facilitate creditor in conducting credit payme3nt assured with term deposit. In the fifth stage, creditor as the receiver of term deposit pawn performed blockading over the collateral of term deposit according to the term of the credit contract.

The Settlement conducted by PT. Bank INDEX Jakarta Pusat was if the debtor was performed non-fulfillment, PT. Bank INDEX Jakarta Pusat will send from the first to the third memoranda with the period for each is from 1 to 2 weeks. If the debtors is still non-fulfillment until the theird memoranda passed, so the term deposit will be cashed by the bank to pay up the whole liabilities.

The theoretical implication is the presence of assurance and uniformity before law for the creditor and debtor by the making of the collateral-binding contract of term deposit by notary to the term deposit with big value of term deposit and credit. The pratical implication, this research results can be considered as the reference for PT. Bank INDEX Jakarta Pusat by Banking Institution in specific and implementing the pawn collateral binding of term deposit in general.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan.¹

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank umum pemerintah maupun melalui bank umum swasta.

¹ . Penjelasan Umum Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, setelah memperoleh keyakinan tersebut pihak bank dengan debitur mengadakan kesepakatan tertulis yaitu perjanjian kredit.

Adanya perjanjian kredit tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan

berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang kreditur dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya, perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai syarat permohonan kredit. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang dinilai, dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan bila menyangkut tanah, hukum agraria mengatur secara khusus². Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya ataupun debitur sengaja tidak menepati batas waktu pengembalian hutangnya (wanprestasi), maka dalam hal ini jaminan dapat dijual di muka umum dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya kepada pihak kreditur.

PT. Bank INDEX sebagai Bank swasta yang berdomisili di DKI Jakarta, senantiasa melakukan pengembangan diri agar dapat memberi layanan yang lebih prima dan berkualitas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Fokus usaha Bank INDEX adalah di sektor komersial, ritel dan konsumen. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Bank INDEX memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), serta membangun kerjasama

². Indrawati Soewarso. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Institut Bankir Indonesia : Jakarta. Hal:3.

pembiayaan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan multifinance. Dalam menyalurkan pinjaman, Bank INDEX menerima jaminan pokok maupun jaminan tambahan, contohnya adalah deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan kredit. Jika deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit tentunya deposito berjangka mempunyai tata cara dan lembaga tertentu dalam hal pengikatan jaminannya. Dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Deposito berjangka menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang berharga.³ Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama dilihat dari bukti kepemilikan bilyet deposito berjangka sehingga jika dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan.⁴

Bank INDEX Jakarta Pusat, mengklasifikasikan deposito sebagai Jaminan tambahan yang menguntungkan karena memiliki tingkat kepastian nominal yang sudah pasti dan likuiditasnya pun paling likuid dibanding dengan jaminan lainnya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, jaminan inilah yang dimintakan kepada calon debitur untuk diserahkan. Selain faktor kepastian dan likuiditas tersebut, alasan

³ Pasal 511 KUH Perdata

⁴ Pasal 1151 dan Pasal 1152 KUH Perdata.

lain Bank INDEX memberikan jaminan deposito atas kreditnya adalah proses persetujuan kreditnya mudah, cepat, tidak berbelit-belit serta biayanya kecil. Selebihnya adalah faktor psikologis penggunaan kredit juga turut menjadi pertimbangan nasabah dimana dengan menggunakan kredit bank, debitur merasa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya.

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial juga dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Dalam praktek, dengan tujuan untuk mempersingkat proses dan mempercepat realisasi kreditnya, pengikatan agunan ini kadang kurang mendapat perhatian cukup dari para praktisi perbankan. Akibatnya sering terjadi pengikatan yang secara yuridis tidak atau kurang berarti. Hal ini mungkin terjadi karena beragamnya cara pengikatan jaminan sejalan dengan beragamnya jenis barang yang dapat dijaminkan, yang masing-masing memiliki alas hukum yang berbeda-beda⁵. Pengikatan jaminan deposito berjangka di setiap bank nampaknya masih berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing, tetapi di Bank Index pengikatan jaminan deposito berjangka dengan menggunakan gadai.

⁵. Indrawati Soewarso, op. cit. hal.5

Berdasarkan hal diatas, penulis melihat belum adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka di dalam dunia perbankan Selain itu pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka di PT. Bank INDEX Jakarta Pusat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai gadai.. Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank INDEX sehingga penulis dalam menyusun penulisan tesis ini memilih judul **PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK INDEX JAKARTA PUSAT.**

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank INDEX?
2. Bagaimana penyelesaian PT. Bank INDEX terhadap debitur wanprestasi dalam hal pengikatan jaminan deposito berjangka ?

C. Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan gadai deposito pada PT. Bank INDEX
- b) Untuk mengetahui penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan pengikatan jaminan deposito berjangka.
- b) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
- b) Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pengikatan jaminan deposito berjangka.

- c) Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya tentang bentuk pengikatan jaminan gadai deposito berjangka .

E. Kerangka Pemikiran

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya adalah dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank umum pemerintah maupun melalui bank umum swasta.

Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik Bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan bank tersebut, sehingga perbankan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan pada bank pada umumnya dalam bentuk tabungan, deposito, Giro, sertifikat deposito dan lain-lain. Belakangan ini berkembang menjadi trend dalam pemberian jaminan dalam bentuk deposito. Contohnya

Bank Index yang sering menerima atau menawarkan jaminan berupa deposito berjangka karena memiliki tingkat kepastian nominal yang sudah pasti dan likuiditasnya pun paling likuid dibanding dengan jaminan lainnya.

Melihat perkembangan pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan deposito berjangka di Bank INDEX maka akan muncul dua permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka karena pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka berbeda dengan pengikatan jaminan yang lainnya. Permasalahan lain yaitu bagaimana jika dalam pelaksanaannya pengikatan jaminan gadai deposito berjangka debitur melakukan wanprestasi.

Dalam menjawab permasalahan pertama mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka maka akan dikaitkan dengan aspek hukum perjanjian, aspek hukum jaminan kredit dan aspek hukum jaminan kebendaan. yaitu tentang gadai. Deposito berjangka sebagai benda bergerak yang tak berwujud menurut Pasal 1153 KUH Perdata merupakan piutang atas nama oleh karena itu pengikatannya dilakukan dengan cara gadai. Cara terjadinya gadai pada suatu piutang atas nama yaitu melalui perjanjian kredit yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas kemudian adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan. Dari pelaksanaan pengikatan jaminan tersebut maka

akan diketahui akta-akta apa saja yang dibuat oleh pihak Bank apakah akta tersebut dibuat secara notariil atau dibawah tangan.

Menjawab permasalahan yang kedua yaitu bagaimana jika dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka debitur melakukan wanprestasi. Teori yang dipakai adalah teori tentang wanprestasi, teori mandaat dan teori eksekusi. Dalam teori mandaat dijelaskan bahwa dalam hal kreditur menjual benda atas jaminan atas kekuasaan sendiri, apakah ia menjual berdasarkan kuasa dari debitur ataukah kreditur melaksanakan haknya sendiri berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akta gadai.

Paul Scholten berpendapat bahwa pemegang gadai dalam hal demikian melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi gadai berdasarkan kuasa, yang diberikan di dalam akta gadai. Dalam Pasal 1178 KUH Perdata ayat (2) dengan tegas menyatakan secara mutlak dikuasakan", yang tidak lain merupakan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada pemegang gadai. Sehingga jika terjadi wanprestasi dalam pengikatan jaminan deposito berjangka maka Pihak Bank sebagai yang dikuasakan berhak mencairkan deposito milik debitur. Dalam teori eksekusi dijelaskan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi maka dengan seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai/pihak Bank akan dijual didepan umum atau lelang. dalam hal deposito berjangka maka eksekusinya berupa pencairan langsung deposito milik debitur.

Dari penelitian di Bank Index penulis akan mengetahui secara nyata/bukti empiris bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka, akta-akta apa yang dibuat oleh pihak bank dalam pengikatan jaminan gadai deposito berjangka apakah sudah memenuhi aturan-aturan hukum mengenai pengikatan jaminannya dan langkah yang diambil oleh pihak bank terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah⁶.

Metode penelitian adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta. Hal:3

dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, validitas dan hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Selanjutnya, untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan didalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat atau pendekatan yang lebih diarahkan kepada kenyataan di lapangan.⁷ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. J. Supranto mengatakan bahwa

⁷ . Abdul Kadir Muhammad, op.cit.hal.20

penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer⁸.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka. Penelitian ini juga berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli.

2. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian untuk mendekati pokok masalah digunakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat pemaparan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Kesimpulan yang diberikan

⁸.Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta, Hal.34.

⁹ Soerjono Sokanto, *Op.cit*, hal.50.

selalu dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank INDEX Jl. MH. Thamrin Plaza Permata Jakarta Pusat.

4. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sample ada (2) teknik yaitu :

1) Teknik Random Sampling

Teknik Random Sampling yaitu cara pengambilan secara random tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.

2) Teknik Non Random Sampling

Teknik Non Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jadi hanya populasi tertentu yang dijadikan sample.

Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan *Teknik Non Random Sampling* yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel¹⁰, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan jaminan deposito berjangka:

1. Kreditur : Bank INDEX/ deposan
2. Debitur : Deposit
3. Notaris yang membuat akta pengikatan jaminan deposito berjangka.
4. Pihak yang pernah melakukan wanprestasi dalam pengikatan jaminan deposito berjangka.

Digunakannya teknik ini dalam penelitian, karena penelitian menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi, sasaran atau sample yang dikehendaki. Alasan lain mengapa menggunakan teknik ini karena teknik ini mempunyai beberapa keuntungan :

- 1) Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random sehingga lebih mudah dan tidak menelan banyak biaya.
- 2) Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, Ibid. hal.50.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena dari data yang diperoleh akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti sehingga akan membantu untuk menarik kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Moleong "Sumber data utama atau data primer": adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara sumber ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan gambaran foto atau film.¹¹

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu pada PT. Bank INDEX. Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan dengan cara :

Wawancara :

Dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam

¹¹ Lexy J.Moleong,2001, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosdakarya : Bandung, Hal : 112

penelitian ini adalah: wawancara bebas terpimpin, artinya lebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, wawancara ditunjukkan kepada narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiery law material*), sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.¹²

¹² Abdulkadir Muhammad, op.cit.hal :67

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif suatu metode analisa data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah yang didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dibuat dengan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berdasar pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³ Ataupun bisa diartikan data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis berdasarkan obyek yang diteliti, dianalisis secara kualitatif maksudnya analisis data ini adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, untuk menjawab permasalahan penelitian, sedangkan penelitian ini mengambil kesimpulan secara induktif dengan maksud bahwa kesimpulan secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai sesuatu dengan kejadian yang umum, kemudian disusun dalam bentuk tesis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan tesis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan hukum, sehingga akan memudahkan pembaca mengetahui isi dan

¹³) Soerjono Sokanto, *Op.cit*, hal 67.

maksud penulisan hukum ini secara jelas. Adapun susunan sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam dan selama penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini, penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori, yang terbagi menjadi 7 bab, yaitu: Sub bab pertama mengenai tinjauan umum tentang perikatan, sub bab kedua tinjauan umum tentang perjanjian, sub bab ketiga tinjauan umum tentang kredit, sub bab keempat tinjauan umum tentang perjanjian kredit, sub bab kelima tinjauan umum tentang gadai, sub bab keenam tinjauan umum tentang bank, dan sub bab ketujuh tinjauan umum tentang deposito.

BAB III : Metode Penelitian

Merupakan metode penelitian yang berisi metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi, penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel dengan teknik

non random sampling, metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, metode analisis data normatif kualitatif dan metode penyajian data yang terbetuk secara sistematis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka , pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dan penyelesaian jika debitur wanprestasi.

BAB V : Penutup

Pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

a) Pengertian Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁴

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi" yang menurut undang-undang dapat berupa:¹⁵

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan "wanprestasi" yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2003. PT. Intermasa: Jakarta. hal: 122-123

¹⁵ Ibid, hlm : 123.

b) Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. *Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan* antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.

c) Sumber-Sumber Perikatan

1. Perikatan lahir dari suatu persetujuan (perjanjian).

Suatu perikatan di anggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikatkan dirinya.¹⁶

¹⁶ Ibid hlm :138.

Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari pasal tersebut bahwa perjanjian yang dibuat sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak dan perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Perikatan lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas :

1) perikatan yang lahir dari undang-undang saja

perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam Buku I KUH Perdata, misalnya kewajiban anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam kemiskinan.

2) Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Perbuatan ini dapat dibagi lagi atas :

i. perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan.

- ii. perikatan-perikatan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

d) Macam- Macam Perikatan

a. Perikatan Bersyarat

Suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi, baik secara menagguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menagguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menagguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

c. Perikatan mana suka (alternative)

suatu perikatan, dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berutang diserahkan yang mana ia akan lakukan.

d. Perikatan tanggung-menanggung atau solider

Suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Suatu perikatan dapat atau tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman

Suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

¹⁷ Ibid, hlm :128-131.

Perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa perjanjian ini, menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lainnya yaitu undang-undang¹⁸

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para sarjana umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, hal ini bisa diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dan dikatakan terlalu luas karena dengan dipergunakannya perkataan

¹⁸ Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia: Jakarta. Hal : 1

“Perbuatan” yang mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum¹⁹

Sehubungan dengan hal diatas maka menurut R.Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yaitu bahwa kata perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum) dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰

2) Syarat sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

(1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Menurut R.Subekti, sepakat atau juga dinamakan perizinan mengandung arti bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus tepat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Pokok perjanjian itu

¹⁹ R. Setiawan. 1994. *Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung. Hal : 49

²⁰ Ibid, Hlm:50

adalah berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dari kata sepakat ini timbul asas *konsensualisme* yaitu perjanjian itu terjadi pada detik saat konsensus itu dilahirkan.

(2) Cakap Untuk Membuat Suatu perjanjian

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.²¹

(3) Suatu Hal Tertentu

Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Benda-benda itu dapat

²¹ (Pasal 1329 KUH Perdata s.d. Pasal 1331 KUH Perdata)

berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada dikemudian hari .²²

(4) Suatu Sebab yang Halal

Suatu perjanjian baru dianggap sah apabila isinya dibenarkan. Artinya apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum .²³

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari

²² Pasal 1332 s.d. Pasal 1335 KUH Perdata.

²³ Pasal 1337 KUH Perdata

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan ²⁴.

3) Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian:

(1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Maksud dari asas kebebasan berkontrak ini adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik itu sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(2) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan formalitas.

(3) Asas Kepribadian

Bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali perjanjian untuk kepentingan pihak

²⁴ . Subekti, op.cit. hal : 20

ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata.²⁵ .

(4) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi janjinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Berdasarkan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu sendiri mempunyai kekuatan mengikat seperti suatu undang-undang bagi keduanya.

(5) Asas Kepastian Hukum

Asas yang meletakkan kepastian hukum pada saat momentum perjanjian.

4) Wanprestasi

a) Pengertian wanprestasi

²⁵ Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. Hal : 27 & 29

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam *restatement of the law contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Total breaches artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan.
2. Partial breaches artinya pelaksanaan perjanjian masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindakannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁶

b) Ciri-Ciri Wanprestasi

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam²⁷ :

- a. tidak melakukan apa yang sanggupi akan dilakukannya;

²⁶ Salim. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm : 98

²⁷ . Subekti.op cit.Hal 45.

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- c) Akibat Adanya Wanprestasi

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a) Pengertian Umum Kredit

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank. Pengertian kredit dari sudut ekonomi adalah penyediaan uang atau tagihan, seperti pengertian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan

yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam praktek banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan kewajiban yang lain seperti bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur kredit, yaitu:

- (1) Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
- (2) Waktu; yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya yang terlebih dahulu telah disepakati bersama;

- (3) Prestasi; yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi atau kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
- (4) Resiko; yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.²⁸

b) Fungsi dan Tujuan Kredit²⁹

(1) Fungsi kredit bagi masyarakat :

- a) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.

(2) Tujuan penyaluran kredit :

²⁸ Rachmadi Usman.2003. Hukum Perbankan. PT.Gramedia. Hal : 238

²⁹ Malayu S.P Hasibuan,op.cit.hal : 88

- a) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
- b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada;
- c) Melaksanakan kegiatan operasional bank;
- d) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat;
- e) Memperlancar lalu lintas pembayaran, dan lain-lain.

4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a) Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Subekti adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1754 s.d 1769³⁰.

b) Fungsi Perjanjian Kredit

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana³¹.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

³⁰ Subekti,op.cit. hal : 3

³¹ Muhammad Djumhana, 1993 : 241-242

- (1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- (2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

c) Dasar Hukum Perjanjian Kredit :

Menurut Munir Fuady , dasar hukum perjanjian kredit adalah :

(1) Perjanjian di antara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Demikianlah maka dengan ketentuan ini berlaku sahlah setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan Undang-Undang.

(2) Undang-Undang sebagai dasar hukum

Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank, ditegaskan juga oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992

seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai salah satu jenis usaha bank. Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang perbankan, khususnya mengenai Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.³²

(3) Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

a) Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia

Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

b) Peraturan perundang-undangan lainnya

Keppres, Peraturan atau Surat Keputusan Pejabat Tertentu, dan sebagainya.

5. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1) Pengertian Gadai

Gadai (*pand*) menurut KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pemilik barang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur tersebut untuk menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut secara didahulukan

³² Munir Fuady, op.cit. hal : 7-13

daripada kreditur-kreditur lainnya apabila debitur tidak melunasi hutangnya (Pasal 1150 KUH Perdata).

2) Sifat-Sifat Gadai

- i) Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- ii) Gadai bersifat *accessoir*, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok.
- iii) Adanya sifat kebendaan (*zakelijk*), yang memberikan hak kepada pemegang gadai menjual barang jaminan jika ternyata debitur cidera janji, bahkan melakukan penjualan lelang tanpa melalui pengadilan negeri, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan undang-undang (Pasal 1155 KUH Perdata).
- iv) Syarat *inbezitstelling*, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai.
- v) Adanya penyerahan fisik yang ditegaskan pada Pasal 1152 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai tidak mungkin ada atas barang yang tetap berada di tangan debitur atau pemberi gadai atau dikembalikan atas kehendak kreditur.
- vi) Hak *preferensi* (hak untuk didahulukan, sesuai dengan Pasal 1130 Jo Pasal 1150 KUH Perdata).

vii) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang, gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

3) Subyek Gadai

1. Pihak Pemberi Gadai / Debitur

2. Pihak Penerima Gadai/Kreditur

3. Pihak ketiga yang bias bertindak sebagai pemilik dari benda gadai atau yang dikuasakan atas benda gadai.

3) Obyek gadai

Barang yang dapat digadaikan ialah semua barang bergerak, baik barang bertubuh maupun barang tak bertubuh, yang sebetulnya berupa pelbagai hak. Barang bergerak tak bertubuh terdiri dari piutang-piutang dan surat-surat berharga. Surat-surat berharga misalnya yaitu saham, obligasi, konosemen, ceel, wesel, deposito dan lain sebagainya³³. Piutang-Piutang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- i. Piutang atas nama (voordering op naam), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa .
- ii. Piutang atas bawa/kepada pembawa (vordering aantoonder/to bearer), yaitu surat/akta yang didalamnya

³³ R.Subekti,op.cit.hal.72

nama kreditur tidak disebut atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”.

iii. Piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (voordering aan order), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tambahan kata-kata”atau pengganti”.

4) Cara Mengadakan Gadai

i. Benda Bergerak Berwujud

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak berwujud, maka hak gadai dapat terjadi melalui dua tahap yaitu:

i). Perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang (pand overeenkomst).

ii). Perjanjian kebendaan yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai.

ii) Benda Bergerak Tidak Berwujud

Jika benda yang akan digadaikan adalah benda bergerak tidak berwujud maka tergantung pada bentuk surat piutang yang

bersangkutan apakah tergolong pada surat piutang *aan toonder*,
aan order ataukah *op naam*.

a. Gadai Piutang Kepada Pembawa :

1. Para pihak melakukan perjanjian gadai yang dapat dilakukan secara tertulis (otentik) maupun dibawah tangan ataupun secara lisan (Pasal 1151 KUH Perdata)
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, hak gadai dilakukan dengan menyerahkan surat piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Gadai Piutang Atas Tunjuk

1. Diadakan perjanjian gadai yaitu berupa persetujuan kehendak untuk mengadakan hak gadai yang dinyatakan oleh para pihak.
2. Berdasarkan Pasal 1152 bis, KUH Perdata, hak gadai terhadap surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan endorsemen atas nama pemegang gadai sekaligus penyerahan suratnya.

c. Gadai Piutang atas nama

1. Para pihak melakukan perjanjian gadai yang bentuknya harus tertulis.

2. Gadai piutang atas nama dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh pemberi gadai kepada seseorang yang berhutang kepadanya atau debitur bahwa tagihannya terhadap debitur tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga.

5) Eksekusi Gadai

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi maka kreditur berdasarkan undang-undang berhak untuk melakukan apa yang disebut "*parate eksekusi*" yaitu eksekusi secara serta merta yang bahkan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan hakim. Jadi apabila debitur wanprestasi, maka ia akan *disomasi* oleh pengadilan dan kemudian barang yang digadaikan tersebut akan dilelang di muka umum.

6) Hapusnya Gadai

- i) hapusnya perjanjian pokok.
- ii) karena musnahnya benda gadai.
- iii) karena pelaksanaan eksekusi.
- iv) karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela.
- v) karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai.

6. Tinjauan Umum Tentang Bank

a) Pengertian Bank

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Juncto Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Undang-Undang Perbankan pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas bank dapat berfungsi sebagai "*Financial Intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

b) Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Umum adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁴.

Selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat juga terdapat Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan bank-bank milik pemerintah daerah yang didirikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka BPD diwajibkan pula untuk menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah. Penyesuaian bentuk hukum BPD menjadi perusahaan daerah dilakukan dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat I masing-masing. Kini di setiap propinsi di Indonesia telah berdiri BPD. Sebagai tindak lanjut penyesuaian bentuk hukum BPD, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 Tentang

³⁴ . Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Mulia: Jakarta. Hal : 20

Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.³⁵

c) Asas dan Fungsi Perbankan

Mengenai asas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu terdapat asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) yang menyatakan bahwa bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, asas kerahasiaan (*Confidential Principle*) yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan, dan asas kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

³⁵. Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*.PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.Hal : 35

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya³⁶.

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam ekonomi modern, bank dan lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan yang amat penting dalam proses transfer dana yang diperlukan oleh unit-unit produksi dalam sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat untuk ekspansi.

d) Kegiatan Usaha Bank³⁷

(1) Kegiatan Bank Umum

Kegiatan Bank Umum di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang baik surat pengakuan utang berjangka pendek

³⁶ . Rachmadi Usman, Op.Cit Hal. 16-18

³⁷ . Kasmir. 2002. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 100 sampai 229 adalah yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), yaitu promes dan wesel. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

c) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas surat-surat wesel, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat pengakuan utang, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

d) Memindahkan uang, meminjamkan dana dan menerima pembayaran.

e) Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan lainnya.

(2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat di dalam Pasal 13 Undang Perbankan yang telah diubah meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.

KUH Perdata. Menurut hukum benda hak tagih merupakan benda bergerak tak bertubuh dan sebenarnya dapat dijamin dalam bentuk gadai menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata³⁸

7. Tinjauan Umum Tentang Deposito

a) Pengertian Deposito

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito. Deposito dalam prakteknya terbagi atas deposito berjangka dan sertifikat deposito.

³⁸ Indrawati Soewarso, op.cit. hal :100

Berdasarkan pasal tersebut, deposito dikategorikan sebagai bentuk simpanan dana oleh nasabah penyimpan (deposan) kepada pihak bank, dimana berdasarkan perjanjian antara keduanya, dana itu dapat ditarik kembali oleh nasabah setelah jangka waktu tertentu.

Anwari memberikan pengertian bahwa "deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lasim diletakkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan".³⁹

Referensi dari sarjana lain, seperti Karim, juga mengemukakan pendapat bahwa : "uang yang dititipkan pada bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan atau berdasarkan syarat yang telah disepakati bersama, yang dapat dimintai atau dibutuhkan disebut deposito".⁴⁰

b) Deposito Sebagai Surat Berharga dan Surat yang Berharga

Menurut HMN.Purwosucipto surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan, maksudnya adalah bahwa suatu surat berharga yang dimiliki/berada pada tangan

³⁹ Anwari, Ahmad, 1979, Praktek Perbankan (Deposito Berjangka), PT. Balai Aksara : Jakarta. Hal :12

⁴⁰ Karim.2004. Hal :411

seseorang merupakan suatu alat bukti bagi pemegang surat berharga tersebut terhadap suatu hak. Surat berharga ini mudah diperjualbelikan karena surat berharga ini dibuat dalam bentuk atas tunjuk (*aan order*) ataupun dalam bentuk atas bawa (*aantoonder*). Contoh surat berharga ini adalah sertifikat deposito, wesel bank, sertifikat saham, sertifikat dana, obligasi dan lain-lain.

Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan hutang yang sukar diperjualbelikan, artinya adanya surat ini membuktikan bahwa si pemegang surat yang namanya tercantum pada surat tersebut mempunyai hak menuntut uang kepada debitor. Surat yang berharga ini mempunyai sifat yang sukar diperjualbelikan karena ia sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah bentuk atas nama (*op naam*). Dalam bentuk ini setiap surat yang berharga tersebut penyerahannya dilakukan dengan cara *cessie*. Salah satu contoh dari surat yang berharga ini adalah surat pengakuan utang atas nama, surat deposito berjangka, tabanas, dan lain-lain⁴¹.

c) Jenis-Jenis Deposito dan Cara Penyerahannya

Dalam praktek perbankan dikenal adanya “deposito berjangka” dan “sertifikat deposito“. Deposito Berjangka adalah deposito yang dikeluarkan atas nama (*op naam*), sedangkan Sertifikat Deposito

⁴¹ . Purwosucipto.1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga, Jilid 7*. Djambatan : Jakarta. Hal: 9-11

dikeluarkan secara atas bawa (*aan toonder*). Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito perlu diuraikan disini karena terdapat perbedaan di dalam kedua jenis deposito tersebut .

(1) Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah suatu piutang atas nama deposan (pemilik uang) kepada penerbit deposito (dalam hal ini adalah Bank) karena deposito ini merupakan suatu piutang atas nama maka tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan. Bunga deposito berjangka dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo dan dapat dijadikan jaminan kredit⁴². Mengenai cara penyerahannya, maka dilakukan menurut ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan nama hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Menurut Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata ini,

⁴² . Johannes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. CV.Utomo: Bandung. Hal : 87.

setiap piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan *cessie* yaitu dengan akta otentik atau akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang telah dipindahkan kepada seseorang.

(2) Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito biasa juga disebut dengan sertifikat bank merupakan suatu tanda bukti penerimaan kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atas sejumlah uang yang telah diserahkan kepada bank untuk suatu jangka waktu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya serta dapat diperjualbelikan dengan mudah⁴³. Sertifikat deposito ini merupakan piutang atas bawa yang dapat diperjualbelikan dan merupakan instrument pasar uang. Bunga sertifikat deposito dibayar dimuka (diskonto) Sertifikat deposito penyerahannya dilakukan secara fisik (dari tangan ke tangan)⁴⁴.

⁴³ Purwosucipto, op.cit. hal :192

⁴⁴ Johannes Ibrahim, op.cit. hal : 88

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank INDEX

Bank INDEX adalah Bank Umum Swasta Nasional yang berkedudukan di Jakarta dan sejak tanggal 23 Agustus 1993 telah beroperasi memberikan jasa layanan Perbankan. Bank INDEX didirikan dengan akta tertanggal 30 Juli 1992 Nomor 524 dibuat oleh notaris Misahardi Wilamarta, S.H. dan telah mendapat ijin usaha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep.709/KMK/017/1993 tertanggal 7 Juli 1993 dan Anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tanggal 3 Juli 2007 dengan akta nomor 12 dari Notaris Ny. Sjarmeni S. Chandra, S.H telah dilakukan perubahan susunan pengurus dan telah diterima dan dicatat atas perubahan tersebut dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia no.W70-HT.01.10-1045 tanggal 17 Juli 2007.

Konsistensi semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang membuat Bank Index senantiasa melakukan pengembangan diri agar dapat memberi layanan yang lebih prima dan berkualitas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Buah dari upaya yang tiada henti dalam melakukan perbaikan serta komitmen yang sangat kuat dalam menjaga kepercayaan telah menghasilkan predikat Bank Index sebagai "Bank Sehat" selama ini.

Fokus usaha Bank Index adalah di sektor komersial, ritel dan konsumen. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Bank Index memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), serta membangun kerjasama pembiayaan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan multifinance.

Satu prestasi besar terjadi pada tahun 2007 dimana Bank Index mengakuisisi Bank Harmoni (PT. Bank Harmoni Internasional) untuk selanjutnya digabung / dilebur ke dalam Bank Index. Hal tersebut menunjukkan upaya Bank Index dalam mendukung program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dari Bank Indonesia. Dengan adanya penggabungan ini, Bank Index telah tampil dengan wajah baru yang semakin solid serta jaringan kantor yang semakin bertambah banyak.

Sampai saat ini, Bank Index telah memiliki 24 jaringan kantor yang seluruhnya terhubung secara on-line dan tersebar di sejumlah daerah yaitu Jabodetabek, Bandung, Batam dan Bali. Rencana pengembangan jaringan kantor akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kami untuk memperluas pangsa pasar dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah-nasabah maupun calon nasabah Bank INDEX. Selain pengembangan jaringan kantor, Bank Index juga senantiasa melakukan pengembangan di bidang Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) dengan fokus utama pada *electronic delivery channel*. Bank INDEX menyadari pentingnya pengembangan TSI dalam menghadapi

tuntutan perbankan masa depan yang sarat dengan fasilitas teknologi serba canggih serta untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan pelayanan yang cepat dan efisien. Pada tahun 2008, Bank Index telah mengoperasikan layanan ATM Index di beberapa kantor cabang dan cabang pembantu. Untuk lebih memperluas jaringan layanan ATM, maka Bank Index juga telah melakukan kerjasama dengan jaringan ATM Bersama sehingga pemilik kartu ATM Index dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh mesin ATM anggota ATM Bersama.

Seluruh jajaran manajemen dan karyawan/karyawati Bank Index memiliki tekad yang kuat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah dengan memanfaatkan dukungan teknologi yang handal, peranan sumber daya manusia yang kompeten, struktur permodalan yang kuat serta penerapan manajemen risiko dan prinsip tata kelola yang baik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan, maka Bank INDEX mempunyai beragam produk yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah contohnya yaitu produk pendanaan yang terdiri dari giro, tabungan Index, tabungan multiplus, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Visi Bank INDEX adalah menjadi bank ritel yang sehat, kuat dan terpercaya dalam memberikan dukungan terbaik untuk membangun perekonomian nasional, maka Manajemen Bank INDEX senantiasa menggariskan untuk memberikan empat hal terbaik yaitu ; mengutamakan

kualitas pelayanan kepada nasabah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, meningkatkan kesejahteraan karyawan, menumbuhkan citra bank yang sehat, kuat, berprestasi dan terpercaya. Misi Bank INDEX adalah memberikan dukungan terbaik bagi usaha nasabahnya. Bank INDEX akan terus mengutamakan pembiayaan pada pengusaha menengah ke bawah dengan tidak melupakan pengusaha korporasi, disamping tetap konsisten memberikan pembiayaan pada sektor konsumsi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dengan suku bunga yang kompetitif serta proses yang mudah dan cepat. Sebagai aktualisasi dari misi tersebut, maka Bank Index selalu tampil menjadi mitra terpercaya untuk membantu para nasabah mewujudkan keberhasilan-keberhasilan mereka. Dukungan yang diberikan kepada nasabah diimplementasikan melalui 3 (tiga) panduan dasar operasional yang meliputi ; Selalu mengutamakan kualitas layanan kepada nasabah, selalu menjunjung nilai-nilai kejujuran, etika dan integritas dan mengedepankan pendekatan yang lebih personal dan kekeluargaan.

B. Pelaksanaan Jaminan Deposito Berjangka Pada PT. Bank INDEX

Jakarta Pusat.

1. Proses Pengajuan Kredit di Bank INDEX

Bank INDEX terus menunjukkan eksistensinya dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Dengan lebih menekankan kepada pelayanan yang bersifat pribadi dan kekeluargaan, Bank INDEX menempatkan nasabah pada posisi terdepan dan terpenting. Dalam kerangka itu, Bank INDEX terus

berupaya meningkatkan angka penyaluran kredit kepada masyarakat, selain tentunya berusaha untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Dari tahun ke tahun, akses masyarakat untuk memperoleh fasilitas kredit terus dibuka, sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas kredit di Bank INDEX. Tetapi sungguhpun demikian, tidak semua masyarakat tentunya dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan itu, karena harus melalui proses tahap-tahapan analisa kelayakan terlebih dahulu, sehingga hanya nasabah yang benar-benar layak nantinya yang akan menikmati fasilitas kredit.

Kebijakan dan prosedur penyaluran kredit, dari waktu ke waktu terus dievaluasi dan dilakukan penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan pasar yang semakin hari juga semakin kompetitif. Langkah ini mau tak mau harus dilakukan agar Bank INDEX tetap dapat bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan pasar, karena disaat yang sama bank-bank kompetitor juga semakin ekspansif dalam penyaluran kredit. Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan adalah pola marketing, dari pola yang lama marketing pasif "menunggu di tempat" dirubah menjadi marketing aktif "turun ke pasar". *Marketing Officer* (MO) atau biasa dikenal juga *Account Officer* (AO) sebagai ujung tombak di lapangan di haruskan untuk aktif melakukan *approach* untuk

mendapatkan prospek nasabah. Dari prospek nasabah ini MO akan melakukan analisa-analisa awal, apakah memungkinkan untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Jika hasil penilaian awal baik, maka MO akan melakukan *collecting* data yang diperlukan, mulai dari data *legal aspect* usaha berupa ijin-ijin usaha; aspek keuangan nasabah berupa laporan keuangan, mutasi rekening bank yang dimiliki; serta aspek *collateral*, berupa bukti kepemilikan atas barang jaminan yang akan diserahkan guna menjamin kredit. Setelah melakukan taksasi jaminan, marketing officer mengolah data yang ada untuk selanjutnya dibuatkan memo analisa kredit dalam bentuk proposal kredit dan diajukan kepada komite kredit yaitu pejabat pemegang wewenang memutus kredit, untuk disetujui sesuai limitnya. Memo analisa kredit ini berisikan analisa-analisa yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan "*the 5 principles of credit*". Dari sini nantinya Komite Kredit akan me-review dan selanjutnya dikeluarkan Memo Keputusan Kredit (MKK atau *Credit Approval*).⁴⁵

2. Pemberian Jaminan Dalam Fasilitas Kredit di Bank INDEX

Di dalam pemberian jaminan kredit PT.Bank Index menerima jaminan kredit yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu :⁴⁶

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bagian kredit PT.Bank Index pada tanggal 6 Januari 2009.

⁴⁶ Wawancara dengan P.Nugroho Setiawan, Pemimpin Kantor Pusat Operasional PT.Bank Index Tanggal 7 Januari 2009.

- a. Jaminan Utama yaitu repayment capacity/kemampuan membayar kembali debitur itu sendiri.
- b. Jaminan Tambahan yaitu jaminan untuk second way-out apabila terjadi wanprestasi terhadap kreditur/bank. Jaminan ini umumnya dalam bentuk :
 - Tanah bangunan
 - Mobil
 - Mesin
 - Piutang dagang
 - Stok barang dagangan
 - Deposito berjangka

Dari aspek pemberian jaminan, satu perkembangan yang cukup positif dalam praktek belakangan ini adalah pemberian jaminan berupa deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk penempatan dana yang aman dan menguntungkan yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan tingkat bunga yang relative lebih tinggi. Untuk mengakomodir demand pemberian jaminan dalam bentuk deposito berjangka tersebut, Bank INDEX menciptakan suatu produk kredit yang cukup eksklusif dengan nama Kredit dengan Jaminan Deposito di Bank INDEX atau di internal Bank INDEX lazimnya disebut kredit *back to back*. Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit umum yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa perbedaan penanganan terhadap produk kredit ini. Perbedaannya

terletak pada proses pengajuan dan approval kreditnya, pengikatan kredit dan jaminannya, *maintenance* debitur dan penentuan plafond kredit yang dapat diberikan. Biasanya yang menawarkan jaminan dengan deposito itu adalah Bank tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa debitur yang menginginkan menggunakan jaminan deposito berjangka. Para pihak yang terlibat dalam pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka yaitu Pihak Bank/kreditur, pihak peminjam/debitur, pihak pemilik agunan, biasanya pemilik agunan adalah debitur.

3. Negosiasi antara Pihak Bank dengan calon Debitur

Sebelum melakukan pengajuan kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka calon debitur melakukan meeting/diskusi terlebih dahulu dengan Pihak Bank atau kreditur yang diwakili oleh MO atau AO. Hal-hal yang umumnya dibicarakan yaitu tentang maksud dan tujuan penggunaan kreditnya, jangka waktu kredit, bunga deposito dan bunga kredit. Kemudian Komite kredit memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut Dalam proses pengajuan kredit back to back, analisa mendalam tidak perlu dilakukan selayaknya kredit umum lainnya cukup dengan melakukan analisa sederhana terhadap prospek usaha calon debitur, karena kredit jenis ini benar-benar atas pertimbangan jaminan (based on collateral). Dengan demikian, Bank INDEX

memberikan target service level yang lebih singkat dibandingkan dengan kredit umum lainnya. Service level yang diukur sejak dari pengajuan kredit oleh MO hingga pengikatan dan pencairan kreditnya, untuk kredit back to back hanya dua hari kerja. Berbeda jika menggunakan jaminan lain seperti tanah dan bangunan prosesnya lebih lama yaitu 3 (tiga) minggu.

4. Pengikatan Kredit dan Jaminan deposito berjangka

Dari segi pengikatan kredit dan jaminannya, pada kredit umum dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan ataupun berupa jaminan lainnya, pengikatannya harus dilakukan secara notaril, berbeda halnya dengan kredit back to back. Pengikatan kredit dan jaminan pada kredit back to back cukup dilakukan dengan akta dibawah tangan. Pertimbangannya adalah karena barang jaminan tersebut ada dalam penguasaan Bank INDEX, sehingga dipandang sudah sangat aman bagi bank. Tetapi hal penting yang diperhatikan oleh bank dalam hal ini adalah pemenuhan aspek hukum dalam pelaksanaan pengikatannya, apakah terpenuhi dengan baik atau tidak.

Dalam pengikatan kredit dan jaminannya, digunakan format standar yang telah dibakukan oleh Kantor Pusat Bank INDEX. Baik perjanjian pokoknya yang berupa Perjanjian Kredit

maupun perjanjian aksesoir-nya berupa Perjanjian Gadai Deposito, standar bakunya telah disiapkan. Untuk lebih memberikan alas hak kepada bank, maka perjanjian gadai deposito tersebut diikuti dengan Surat Kuasa Mencairkan Deposito yang diberikan oleh debitur atau pemilik jaminan deposito. Semua format pengikatan ini telah distandarisir oleh kantor pusat, cabang selaku pelaksana di lapangan tinggal mengisi blanko yang sudah ada, selanjutnya memintakan penanda tangan debitur/penjamin.

Ketentuan standar yang berlaku dalam hal pengikatan perjanjian kredit dan jaminan, perjanjian itu selain ditandatangani oleh debitur/pemilik jaminan, juga harus turut ditandatangani oleh isteri atau suami debitur atau oleh isteri atau suami pemilik jaminan deposito. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan debitur/penjamin terdapat perjanjian kawin. Untuk itu setiap perjanjian yang dibuat harus turut ditandatangani atau mendapatkan persetujuan daripada isteri atau suami debitur/penjamin. Maka dalam pelaksanaan perjanjian jaminannya, isteri atau suami debitur/pemilik jaminan deposito wajib hadir dan turut membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjiannya.

Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bilyet deposito berjangka diterbitkan oleh bank index
- b. Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit
- c. Maksimal kredit yang diberikan sebesar 95% dari nilai nominal deposito berjangka. Suku bunga kredit 2% diatas bunga deposito dan provisi (pendapatan bank dari pencairan kredit) sebesar 1 % dari jumlah kredit yang diberikan.
- d. Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit
- e. Asli bilyet deposito berjangka disimpan di bank, diberi stempel “dijaminakan” dan di lembar bilyet deposito sebaliknya telah ditanda tangani oleh pemilik deposito.

Bukti kepemilikan dari deposito berjangka yaitu berupa bilyet deposito yang didalamnya memuat nomor kepemilikan deposito berjangka, jumlah nominal deposito berjangka, nama pemilik deposito, alamat pemilik deposito, jangka waktu deposito berjangka, tanggal berlakunya deposito berjangka beserta bunga yang diterima. Dari persyaratan deposito berjangka tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan PT.Bank Index untuk menjadikan deposito sebagai jaminan kredit yaitu :

1. Keamanan (*safety*), karena apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat langsung mencairkan deposito berjangka milik

debitur, sehingga kreditor sangat menyukai jaminan dalam bentuk deposito berjangka ini.

2. Penyediaan likuidasi serta bank mendapatkan fresh money dimana uangnya dapat diputar lagi untuk penyaluran kredit atau untuk pembiayaan lain, karena deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dan dapat langsung dicairkan (*liquid*).

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu⁴⁷ :

1. Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

2. Marketable, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur .

Di sisi lain bagi debitur pertimbangan menjaminkan deposito berjangka sebagai jaminan kredit adalah :⁴⁸

⁴⁷ Ibrahim.2004.hal :71

⁴⁸ wawancara dengan responden selaku debitur di PT.Bank Index pada tanggal 9 Januari 2009

a. Pertimbangan Psikologis

Debitur merasa tenang walaupun mempunyai utang terhadap kreditur karena debitur telah mempunyai jaminan tambahan berupa deposito berjangka. selain itu prosesnya mudah dan cepat, maksudnya apabila debitur ingin melakukan permohonan kredit pada kreditur maka debitur dapat langsung menjaminkan depositonya sebagai jaminan kredit, sehingga tidak perlu memakai jaminan tambahan yang lain. PT. Bank Index selaku kreditur tidak bersedia memberikan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka dari Bank lain. Alasannya adalah :

1. Kesulitan dalam verifikasi dan proses pengikatan
2. Jika terjadi sesuatu dengan bank penerbit deposito (misalnya dibekukan oleh otoritas moneter), maka akan membawa kesulitan bagi Bank Index .
3. Untuk menghindarinya adanya tindak penipuan.

b. Pertimbangan Ekonomis

Debitur tetap mendapatkan bunga dari deposito berjangkanya sehingga bunga tersebut dapat dipakai untuk mencicil kreditnya.

5. Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka

Proses pengikatan jaminan deposito berjangka, selalu mengacu pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dan diikuti perjanjian aksesoirnya berupa Gadai deposito berjangka dan surat kuasa (untuk menerima pembayaran bunga deposito; meminta dan menerima pencairan

deposito saat jatuh tempo; membayarkan hasil penerimaan bunga dan atau deposito tersebut ke dalam rekening pinjaman atas nama debitur) yang merupakan satu kesatuan perjanjian gadai deposito. Jika pemilik deposito adalah individu, maka (jika menikah) pasangannya yaitu suami/istri harus menandatangani perjanjian tersebut. Jika pemilik deposito adalah perusahaan, maka harus mengacu pada akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan deposito berjangka

⁴⁹:

- a. asli bilyet deposito berjangka yang akan dijaminkan
- b. jika pemilik deposito berjangka adalah individu, maka harus menunjukkan asli dokumen untuk difotocopy pihak bank sebagai berikut :
 - KTP berikut KTP suami/istri
 - Kartu Keluarga
 - Surat nikah/cerai
 - Keterangan WNI (jika ada)
 - Surat keterangan ganti nama (jika ada)
- c. Jika pemilik deposito berjangka adalah perusahaan, maka sesuai kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan Direksi yang akan menandatangani gadai dan surat kuasa mencairkan harus telah

⁴⁹ Wawancara dengan Bagian legal officer PT.Bank Index pada tanggal 8 januari 2009

mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

- asli surat persetujuan dari Dewan Komisaris, beikut copy KTP masing-masing anggota komisaris.
- Copy anggaran dasar perusahaan, pengesahan dari menteri kehakiman dan akta perubahan terakhir.
- Copy KTP Direksi yang akan menandatangani pengikatan jaminan
- Stempel perusahaan debitur.

Bentuk pengikatan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka ada 2, yaitu :

1. Akta Perjanjian Kredit, biasa disebut “Perjanjian Pokok/induk” berupa perjanjian pemberian kredit kepada debitur.

PT.Bank Index umumnya melakukan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka akta-akta perjanjiannya dibuat secara dibawah tangan antara kreditur dengan debitur, tidak dibuat secara notariil. Format perjanjian kreditnya juga telah ditetapkan oleh pihak Bank. Klausul-klausul perjanjian kredit yang dibuat oleh PT.Bank INDEX memuat klausul :⁵⁰

1. Identitas Para Pihak
2. Plafond dan penggunaan Kredit
3. Pembukuan bank untuk menetapkan jumlah-jumlah yang terhutang oleh debitur pada bank

⁵⁰ Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan oleh PT.Bank INDEX.

4. Ketentuan Fasilitas demand loan
5. Bunga, biaya administrasi dan provisi
6. Pemberian kuasa penuh oleh debitur kepada debitur atas rekening debitur.
7. Komitmen penggunaan kredit oleh debitur sesuai dengan rencana yang telah disetujui kreditur.
8. Pemberian jaminan kebendaan oleh debitur berupa deposito berjangka
9. Force majeure
10. Pemberitahuan permohonan pernyataan pailit debitur kepada Kreditur.
11. Kewajiban debitur terhadap kreditur
12. Kuasa untuk mencairkan
13. Biaya-biaya
14. Domisili untuk pelaksanaan eksekusi.

Setiap perjanjian kredit dituangkan secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya. Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 8 ayat (2) disebutkan Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia antara lain⁵¹ :

⁵¹ Penjelasan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998

- a) pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b) bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang antara lain diperoleh terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c) kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- d) kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- e) larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;
- f) penyelesaian sengketa

Klausul-klausul pokok yang ada dalam suatu perjanjian kredit yaitu⁵² :

- a) ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;
- b) suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea materai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik;

⁵² Rachmadi Usman, 2003 :273

- c) Kuasa Bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro/dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;
- d) *Representation dan warranties* , yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;
- e) *Condition Precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;
- f) Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
- g) *Affirmative dan negative covenants* yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit;
- h) *Events of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause opeisbaar clause* , yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lain yang timbul;
- i) Pilihan domisili/forum hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit;
- j) Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit

Dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standardform). Formulir ini diserahkan kepada pemohon kredit/calon debitur. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang terbuat dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standar.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian standar kredit terdiri dari dua bagian yaitu “perjanjian induk” (*hoofcontract, mantelcontract*) dan perjanjian “tambahan” (*hulpcontract, algemene voorwarden*). Perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk.⁵³ Perjanjian standar tidak hanya terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi dalam perjanjian-perjanjian lain misalnya dokumen perjanjian angkutan laut, udara asuransi, dan lain-lain. Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Oleh karena itu perjanjian standar bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian, akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh

⁵³ Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis. Alumni* : Jakarta. Hal:35-36

karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Walau bagaimanapun perjanjian kredit lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

Klausul-klausul perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Index Jakarta secara garis besar telah memenuhi persyaratan suatu perjanjian kredit dan telah mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal pemberian kredit. Perjanjian kredit ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sah perjanjian baik dari segi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam bertindak, suatu hal tertentu/obyek yang diperjanjikan maupun suatu sebab yang halal.

2. Akta Pengikatan Agunan, biasa disebut “Perjanjian Assesoir/Turunan” yang merujuk pada perjanjian pokok. Pengikatan agunan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian gadai disertai surat kuasa untuk mencairkan deposito tersebut.

1. Perjanjian Gadai Atas Surat-Surat Berharga Sebagai Jaminan Kredit
(khusus atas deposito berjangka dan tabungan)

Deposito Berjangka apabila dijadikan jaminan kredit termasuk jenis jaminan tunai atau *cash collateral*. Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank. Sebagai suatu piutang atas nama, maka menurut hukum deposito

berjangka ini termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Sebagai piutang, baik itu piutang atas nama (deposito berjangka) maupun piutang atas bawa (sertifikat deposito), maka menurut undang-undang dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan⁵⁵.

Seperti diketahui mengenai benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak, yang dibagi menjadi dua (2) yaitu⁵⁶:

1. benda bergerak yang berwujud
2. benda bergerak tidak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang aan tonder (kepada pembawa), aan order (atas tunjuk) dan op naam (atas nama)

Menggadaikan deposito artinya pemberi gadai deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai. Adapun Pengaturan mengenai lembaga gadai ini diatur di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku II Bab XX KUH Perdata Mengenai Gadai ditegaskan di dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi :

⁵⁴ Pasal 511 KUH Perdata.

⁵⁵ Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata

⁵⁶ Prof.Dr.Ny.Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, S.H. 1981. Hukum Perdata : Hukum Benda. Yogyakarta: 98

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk memberikan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat diketahui penerima gadai berhak untuk didahulukan pembayaran piutangnya atas benda yang digadaikan padanya, daripada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu timbul dari adanya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Tujuan dari adanya perjanjian gadai ini adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar pinjamannya.

Deposito termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga atasnya, dapat dibebani dengan hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut maka hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Tahap-Tahap pembebanan Jaminan Gadai :⁵⁷

1. Tahap pertama yaitu pembuatan Perjanjian Kredit

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Undang-Undang tidak menentukan bentuk format dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian kredit apakah akta dibawah tangan atau dengan notaris. Dalam Perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Pembebanan gadai dibuat dengan akta tersendiri yang disebut akta gadai.

2. Tahap kedua pembuatan akta gadai

Tahap kedua ini berupa pembebanan benda gadai dengan jaminan gadai yang ditandai dengan pembuatan akta gadai, ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai.

⁵⁷ Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Kredit. Alfabeta: Bandung .hal :232

Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi obyek gadai secara rinci meliputi identifikasi benda tersebut.

3. Tahap ketiga

Tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur (Inbezzitstelling) dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur.

Maka untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit, akan dilakukan tahap-tahap pengikatan sebagai berikut : ⁵⁸

- a. Tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito.
- b. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara

⁵⁸ Wawancara dengan legal officer PT.Bank Index tanggal 8 Januari 2009

notaril maupun dibawah tangan, dibuat untuk menjamin perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit.

c. Tahap ketiga, untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, artinya bilyet deposito itu harus benar-benar diserahkan dibawah kekuasaan bank, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada didalam kekuasaannya. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sah nya gadai.

d. Tahap keempat ; bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Kuasa mencairkan deposito ini adalah juga bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank untuk memudahkan pihak kreditur dalam melakukan pelunasan kredit yang dijamin dengan deposito tersebut.

e. Tahap kelima ; kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan

pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu

perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

Untuk efektifnya pengikatan jaminan deposito, perlu diperhatikan bagaimana status keberadaan deposito tersebut, apakah merupakan harta bersama dalam perkawinan atau tidak. Untuk itu perlu diperhatikan status perkawinan daripada debitur atau penjaminnya. Jika di dalam perkawinan tersebut ada perjanjian kawin yang menyebabkan tidak ada percampuran harta, maka dalam hal pengikatannya, pemilik deposito dapat bertindak sendiri tanpa adanya persetujuan dari isteri atau suaminya. Tetapi jika di dalam perkawinannya tidak ada perjanjian kawin, sehingga demi hukum harus dipandang bahwa telah terjadi persatuan harta secara bulat, maka diperlukan persetujuan penjaminan dari isteri atau suami pemilik deposito. Ini penting guna memenuhi ketentuan hukum dalam penjaminan harta bersama di dalam perkawinan, sehingga dengan

terpenuhinya pengikatan yang dibuat benar-benar mengamankan pihak bank selaku penerima jaminan.

Deposito yang berupa deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu, berdasarkan suatu perikatan.⁵⁹ Apabila suatu piutang atas nama hendak digadaikan, menurut Pasal 1153 KUH Perdata maka harus dilakukan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya kepada debitur. Dalam memberitahukan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaianya dan persetujuannya dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar hutangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Gadai piutang atas nama juga dinamakan dengan *cessie* karena disini yang digadaikan adalah piutang atas nama, sedang penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*.⁶⁰ *Cessie* dapat dimanfaatkan sebagai jaminan tambahan meskipun *cessie* bukan lembaga jaminan tetapi merupakan pengalihan piutang atas nama apabila debitur wanprestasi.

⁵⁹ Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman,S.H.1987.Bab-Bab Tentang Credietverband,Gadai dan Fiducia.Bandung :66.

⁶⁰ Prof.Purwahid Patrik,S.H dan Kashadi, S.H.2007.Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT.Semarang : FH UNDIP :22.

Klausul-klausul yang ada dalam perjanjian gadai khusus atas deposito berjangka yang dibuat oleh PT.Bank Index adalah sebagai berikut :⁶¹

1. identitas para pihak
2. pernyataan penggadai kepada bank untuk menyerahkan surat-surat berharga yaitu berupa deposito berjangka.
3. pemberian kuasa penuh dari penggadai kepada Bank
4. hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai
5. domisili hukum

Dari klausul-klausul perjanjian gadai deposito diatas menurut penulis belum memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai gadai deposito. memang bentuk perjanjian ini di bawah tangan tetapi belum secara lengkap dipaparkan mengenai klausul-klausul gadai deposito. Susunan klausul-klausul gadai deposito seharusnya memuat :

1. Komparisi
2. Pernyataan penjamin deposito untuk menyerahkan bilyet deposito berjangka
3. Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa dana yang diberikan sebagai jaminan gadai adalah benar-benar hanknya pihak pertama dan bebas dari sitaan, tidak digadaikan kepada orang lain.
4. Mengenai besarnya jumlah tagihan pihak kedua pada setiap waktu terhadap pihak pertama yang dijamin dengan jaminan gadai diatas dana

⁶¹ Perjanjian Gadai Deposito yang dibuat dibawah tangan oleh PT.Bank Index.

deposito tersebut, pihak pertama setuju bahwa pernyataan pihak kedua berdasarkan pembukuannya merupakan dan diterima sebagai bukti yang sempurna.

5. Hak dan Kewajiban Pihak pertama dan Pihak kedua.
 6. Pemberian kuasa substitusi dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal memperpanjang, menagih, mengambil dan menerima seluruh jumlah pokok dana deposito , mengurus perpanjangan/pembaharuan dana deposito,dan memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menyerahkan seluruh dana deposito berikut bunga.
 7. Pemberian jaminan gadai dengan ketentuan bahwa pihak pertama melunaskan semua hutangnya kepada pihak kedua sehingga hak atas dana deposito kembali kepada pihak pertama.
 8. Pihak pertama menjamin pihak kedua tidak akan meminta duplikat atas sbilyet deposito yang dijaminan tersebut dengan alasan apapun juga.
 9. Perjanjian gadai deposito ini merupakan perjanjian assesoir yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.
 10. Penyelesaian sengketa serta pemilihan domisili hukum
 11. Para penghadap menjamin atas kebenaran identitas sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal dan bertanggung jawab sepenuhnya.
3. Surat Kuasa Pencairan Atas Deposito Berjangka

Pihak Bank selain membuat akta perjanjian gadai juga membuat dokumen pendukung yaitu surat kuasa yang memuat :⁶²

1. Tanggal dibuatnya surat kuasa
2. Identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa
3. Obyek yang dikuasakan yaitu sejumlah uang dalam bentuk deposito berjangka
4. Isi kuasa dari pemberi kuasa khusus untuk :
 - a. mencairkan dana dan bunga deposito atas milik pemberi kuasa yang ada pada bank, baik sebagian maupun seluruhnya dan mempergunakan hasil pencaian deposito tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang pemberi kuasa.
 - b. Memperbaharui surat-surat deposito berjangka secara otomatis dan terus-menerus untuk jangka waktu yang disepakati antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Surat kuasa ini sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama karena deposito berjangka ini sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga penyerahan piutang atas nama dapat dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain⁶³. Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata PT. Bank Index melakukan pengalihan piutang atas nama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama atas

⁶² Surat Kuasa Pencairan Deposito Berjangka yang dibuat oleh PT.Bank Index.

⁶³ Pasal 613 KUH Perdata

deposito berjangka, karena ketika kredit itu diproses debitur menyerahkan bilyet deposito yang akan dijadikan jaminan kredit dimana fungsinya sebagai hak tagih. Atas penyerahan itu dilakukan dengan kuasa untuk mencairkan deposito berjangka.

Surat kuasa yang dibuat oleh bank sebenarnya sebagai pengalihan piutang atas nama yang dituangkan dalam bentuk cession. Surat kuasa tersebut yang oleh kreditur digunakan jika memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain adanya wanprestasi/tidak dapat mengangsur dan/atau mengembalikan hutang/pinjaman dan/atau mengembalikan hutang/pinjaman dan/atau terjadi tunggakan angsuran dan bank mengkategorikan hutang sebagai kredit macet/kurang lancar.

Pengalihan piutang atas nama diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yaitu tentang cession. Cession adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dari seorang berpiutang kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada debitur. Pada saat terjadinya pengalihan piutang atas nama maka orang yang menerima pengalihan menjadi kreditur baru sedang debiturnya tetap⁶⁴

Ketiga jenis perjanjian di atas semuanya dibuat dengan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para

⁶⁴ Sutarno. Op cit .hal :258

pihak tidak melalui perantara Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Yang terpenting bagi akta dibawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan “ Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya”. Kalau tanda tangannya sudah diakui, maka akta dibawah tangan berlaku sebagai bukti yang sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya jika tanda tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan tandatangan maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri.⁶⁵

Dalam akta otentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta dibawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta dibawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta otentik. Sistem Common Law mengakui beberapa cara untuk memberi nilai atas surat dibawah tangan yaitu :⁶⁶

1. Tiap perjanjian harus ditetapkan dalam suatu akta, suatu dokumen yang disahkan dihadapan saksi dengan disegel dan tanda tangan

⁶⁵ Ibid, Hal:102

⁶⁶ Than Thong Kie.2000. Studi Notariat.Buku II.PT.ICHTIAR BARU VAN HOEVE:Jakarta. Hal :240

pihak-pihak. Dalam hal ini pihak yang ingkar sulit untuk menolak dokumen itu di pengadilan, kecuali ada pemalsuan.

2. Dokumen pengadilan mengenai akta dibawah tangan adalah bukti untuk berbagai transaksi. Selain mengakui transaksi tanah, pada abad ke-13 seorang kreditor berhak menuntut dari seorang debitor untuk mengakui utang di hadapan pengadilan dan dalam hal itu utang langsung dimasukkan dalam sebuah dokumen pengadilan. Pembayaran dapat dieksekusi tanpa suatu proses, apabila debitor lalai membayar.

Akta dibawah tangan dapat dimintakan legalisasi oleh Notaris agar akta dibawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim. Legalisasi menurut Pasal 15 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Selain legalisasi terhadap akta dibawah tangan dapat juga dilakukan waarmeding yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) butir b yaitu membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

6. Hak dan Kewajiban Pemilik Deposito Berjangka

Seseorang yang memiliki deposito berarti ia memiliki suatu piutang pada suatu bank yang mengeluarkan depositio tersebut. Oleh karenanya

pemilik deposito tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Bagi pemilik deposito berjangka mempunyai hak untuk mendapatkan bunga deposito yang dibayarkan langsung kepadanya setiap bulannya. Dalam keadaan terdesak pemilik deposito mempunyai hak untuk menarik uang deposito yang dimilikinya walaupun belum habis jangka waktu perjanjiannya (belum jatuh tempo). Dalam hal ini pemilik deposito diharuskan membayarkan kembali bunga-bunga deposito yang dibayarkan oleh bank kepadanya setiap bulannya, berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank. Bila jangka waktu yang disepakati antara pemilik deposito dan pihak bank telah tiba (telah jatuh tempo), maka pemilik deposito mempunyai hak untuk mengambil kembali uang yang disimpan di bank dan pemilik deposito boleh memperpanjang kembali deposito tersebut.

Kewajiban pemilik deposito berjangka adalah menyerahkan uang yang akan didepositokannya secara tunai, sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan pada saat melakukan perjanjian pembukaan deposito berjangka.

C. Bentuk Penyelesaian PT. Bank INDEX Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Hal Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka.

1. Kriteria Debitur telah melakukan Wanprestasi

Dalam ranah perdata apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, lalai, alpa atau ingkar janji maka si berutang tersebut

melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam⁶⁷ :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut kadang-kadang menimbulkan keraguan

pada waktu mana debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apakah debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal ini termasuk pada yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga adalah jika debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya. Apabila prestasinya masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi jika tidak dapat diperbaiki lagi maka ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Pertanyaan yang sering kali timbul dalam praktek adalah sejak kapan debitur dianggap telah melakukan wanprestasi? Ini penting

⁶⁷ Subekti.1987.Hukum Perjanjian.PT.Intermasa. Jakarta.hal 45.

dipersoalkan karena wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan hukum dari bank berupa teguran atau somasi kepada debitur. Somasi ini dimaksudkan untuk teguran bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasi dan karenanya ia diingatkan agar dalam tenggang waktu tertentu (disebutkan dalam somasi), debitur harus segera melaksanakan prestasinya. Ketidaktaatan debitur dalam memenuhi prestasinya sesuai tanggal yang ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan wanprestasi⁶⁸.

Sebaliknya jika dalam perjanjian ditentukan dengan jelas tenggang waktu pemenuhan prestasi, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Praktek baik perbankan yang ada saat ini, walaupun umumnya masalah wanprestasi telah diatur tenggang waktunya dalam perjanjian kredit, tetapi bank tetap membuat somasi kepada debitur untuk menegaskan bahwa ia telah benar-benar wanprestasi. Lalu apa akibat hukumnya jika debitur wanprestasi? Akibat hukum

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm :22

bagi debitur dalam hal wanprestasi adalah hukuman atau sanksi-sanksi, yang oleh hukum telah mengatur hal ini. Sanksi-sanksi hukumnya, antara lain adalah :

a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur

(Pasal 1243 KUH Perdata).

b. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena

wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).

c. Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi

(Pasal 1267 KUH Perdata).

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang/debitur, maka diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di Pengadilan.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan

wanprestasi atau tidak dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai dengan cara : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi.

Bank mengategorikan hutang sebagai kredit macet/kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
- b) Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- c) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.⁶⁹

Kredit digolongkan macet apabila :

- a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.

⁶⁹ Rachmadi Usman.,S.H.2003.Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia.PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.hal. 257

b) Memenuhi kriteria diragukan yaitu :

- (1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam, termasuk bunganya.
- (2) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi⁷⁰

2. Bentuk Eksekusi Terhadap Debitur yang telah melakukan Wanprestasi

Didalam Pasal 1154 KUH Perdata dikatakan apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Pasal ini merupakan pasal yang mengikat dalam perjanjian gadai. Jadi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya (wanprestasi), maka kreditur berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya melalui jaminan gadainya. Pemenuhan piutang kreditur tersebut dilakukan melalui eksekusi gadai . Mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Melalui parate eksekusi/ *Recht Van Parate executie* (Pasal 1155

KUH

Perdata). Parate eksekusi ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijamin padanya tanpa melalui pengadilan negeri.

⁷⁰ Ibid.hal : 258.

2. Melalui Perantaraan Pengadilan atau Hakim/*Riele executie* (Pasal 1156

KUH Perdata). Yaitu menurut pasal ini apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera janji maka kreditur sebagai penerima gadai dapat menuntut di sidang pengadilan/pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah dikeluarkan.

Didalam prakteknya pada Bank Index Jakarta Pusat, didalam setiap perjanjian gadai telah diperjanjikan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur telah diberi hak substitusi oleh debitur, kuasa tersebut merupakan perjanjian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian gadai tersebut, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub di dalam Pasal 1813 KUH Perdata (mengenai berakhirnya pemberian kuasa). Kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur tersebut adalah untuk :

- a. Menjual barang yang digadaikan tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh kreditur apabila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang bertubuh atau benda bergerak yang tak bertubuh yang menurut sifatnya tidak dapat diuangkan secara langsung.

- b. Melakukan pencairan atau menguangkan atau menagihkan kepada pihak yang mempunyai kewajiban, bila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang tidak bertubuh yang menurut sifatnya dapat diuangkan secara langsung.

Apabila hasil penjualan atau hasil pencairan barang-barang yang digadaikan tersebut melebihi jumlah kewajiban yang seharusnya, maka pihak kreditur dalam hal ini pihak Bank INDEX Jakarta Pusat harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Jika dikaitkan dengan teori mandat dengan eksekusi gadai deposito berjangka bahwa teori mandat menjelaskan dalam hal kreditur menjual benda atas jaminan atas kekuasaan sendiri, apakah ia menjual berdasarkan kuasa dari debitur ataukah kreditur melaksanakan haknya sendiri berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akta gadai.⁷¹

Paul Scholten berpendapat bahwa pemegang gadai dalam hal demikian melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi gadai berdasarkan kuasa, yang diberikan di dalam akta gadai. Dalam Pasal 1178 KUH Perdata ayat (2) dengan tegas menyatakan secara mutlak dikuasakan”, yang tidak lain merupakan pemberian kuasa

⁷¹ J.Satrio.2002.Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan.PT.Citra Aditya Bakti: Bandung 2002.hlm: 226

dari pemberi kuasa kepada pemegang gadai. Sehingga jika terjadi wanprestasi dalam pengikatan jaminan deposito berjangka maka Pihak Bank sebagai yang dikuasakan berhak mencairkan deposito milik debitur. Dalam teori eksekusi dijelaskan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi maka dengan seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai/pihak Bank akan dijual didepan umum atau lelang. dalam hal deposito berjangka maka eksekusinya berupa pencairan langsung deposito milik debitur.⁷²

Dalam praktek perbankan, akibat-akibat wanprestasi hukumannya berbeda-beda, contohnya pada Bank Index, bila debitur wanprestasi, PT.Bank Index akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing antara 1-2 minggu. Bila sampai SP3 masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jadi Bank INDEX di dalam setiap akta perjanjian gadai depositonya akan langsung melakukan parate eksekusi terhadap deposito yang dijamin sebagai pelunasan hutang kreditur.

3. Hapusnya Perjanjian Gadai Deposito Berjangka Pada PT.Bank INDEX
Jakarta Pusat

⁷² J. Satrio,op cit.hlm :230

Pada Bank INDEX ,di dalam prakteknya akta perjanjian gadai akan memuat mengenai hal-hal yang dapat mengakhiri perjanjian gadai, diantaranya yaitu :

- a. Apabila debitur telah melunasi segala hutangnya, baik hutang pokok, bunga, maupun segala ongkos-ongkos lainnya, sehingga kreditur tidak mempunyai tagihan terhadap debitur, dalam hal ini debitur akan diberi tanda lunas dan deposito-deposito yang digadaikan akan dikembalikan kepada debitur.
- b. Perjanjian gadai juga berakhir apabila deposito-deposito yang telah diserahkan secara gadai dicairkan oleh kreditur (bank), dalam hal debitur lalai/tidak dapat memenuhi kewajibannya/wanprestasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Index Jakarta Pusat mengenai Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku

penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Index apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Index akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan jeda masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

B. SARAN

- 1). Pada dasarnya PT Bank Index telah memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai pengikatan jaminan gadai deposito berjangka seperti yang diatur dalam Pasal 1150-1161 KUH Perdata, tetapi alangkah lebih baik jika perjanjian yang dibuat bukan hanya sekedar di bawah tangan saja melainkan dibuat secara notariil akta-akta pengikatan jaminan deposito tersebut seperti perjanjian kredit, perjanjian gadai atas surat-surat berharga dan surat kuasa untuk mencairkan deosito berjangka untuk lebih menjamin kepastian hukum. Selain itu Perjanjian Kredit dengan jumlah pinjaman sangat besar nilainya perlu dibuat dengan akta otentik supaya akta dibawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal

kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilegalisasi atau dilakukan waarmeding oleh Notaris.

- 2). Untuk lebih memenuhi rasa keadilan di dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka, pihak bank dalam hal ini kreditur memberikan tenggang waktu yang cukup kepada debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dan tidak terlalu singkat tenggang waktu untuk membayar. Karena pihak bank sudah ada pada posisi aman karena memegang bilyet deposito si debitur.
- 3) Format dan redaksional dari perjanjian gadai hendaknya di sesuaikan menurut ketentuan hukum tentang Gadai agar para pihak dapat mengerti dan jelas.

